



Kerugian Negara Rp 242 Juta

# Kades dan Sekdes Tersangka Korupsi

**MEMPAWAH-** Setelah melalui proses yang panjang, Unit Tipikor Polres Mempawah melimpahkan tersangka beserta barang bukti kasus korupsi APB-Des Desa Medan Mas tahun 2016 ke Kejari Mempawah, Senin (2/3) pagi.

Polisi menyerahkan kedua tersangka HY (46) dan UR (40) dan uang tunai Rp 20 juta.

Pelimpahan dilaksanakan oleh Kasat Reskrim Polres Mempawah, AKP Sutrisno melalui Kanit Tipikor, Iptu Djoko Wahjono kepada tim

JPU Kasi Pidsun Kejari Mempawah. Dalam kasus itu, polisi menetapkan dua tersangka yakni HY yang merupakan Mantan Kades Medan Mas dan UR yang juga Mantan Sekdes Medan Mas.

Selain menyerahkan kedua

tersangka HY dan UR, polisi turut menyertakan uang tunai Rp 20 Juta, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016, kwitansi bon pembelian mate-

rial dan cap toko.

Dalam praktek korupsi yang dilakukannya, kedua tersangka bekerjasama menyele-wengkan anggaran dana desa melalui APBDes Medan Mas

◆ Ke Halaman 19 Kolom 5



## Kades dan Sekdes Tersangka Korupsi

*Sambungan dari halaman 17*

tahun anggaran 2016 silam. Caranya dengan melakukan pemalsuan tandatangan, mark-up anggaran serta penggunaan dana fiktif untuk kepentingan pribadi kedua tersangka.

"Ini merupakan pelimpahan tahap II dalam kasus dugaan korupsi APBDes Medan Mas, Kabupaten Batu Ampar Tahun Anggaran 2016. Dua tersangka dan barang bukti sudah kami limpahkan kepada Kejari Mempawah," terang Djoko.

Djoko menjelaskan, pelimpahan tahap II dalam kasus itu telah melakukan rangkaian penyidikan dan penyelidikan yang panjang. Hingga akhirnya, Unit Tipikor Polres Mempawah

berhasil mengumpulkan seluruh alat bukti dan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara tersebut.

"Sebelumnya, seluruh berkas dalam perkara ini sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU. Maka, kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk melengkapi seluruh berkas barang bukti yang diperlukan," ujarnya.

Dengan penyerahan tahap II itu, Djoko mengatakan seluruh proses penyidikan dalam kasus dugaan korupsi APBDes Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar telah dinyatakan rampung dan tuntas.

Selanjutnya menjadi kewenangan JPU untuk melanjutkan ke proses peradilan

guna mendapatkan vonis hukum tetap dalam kasus tersebut.

"Selanjutnya, JPU akan membuktikan dugaan korupsi dalam kasus ini melalui proses peradilan. Pelaku diancam dengan pidana penjara 20 tahun," tambahnya.

Ditanya sanksi hukum dalam kasus tersebut, Djoko mengungkapkan, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (*wah*)